



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK
NASIONAL PROF. Dr. dr.
MAHAR MARDJONO
JAKARTA

PENERIMAAN PESERTA DIDIK DARI LUAR INSTANSI

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.2/5554 /2020

No. Revisi

00

Halaman

1/2

SPO

Tanggal Terbit

28 April 2020

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(k), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Penerimaan peserta didik adalah peserta didik yang mengambil pendidikan, terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu fakultas yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang bekerja sama dengan RSPON Prof Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagai tempat untuk berpraktik selama pendidikan.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk melakukan penerimaan peserta didik di RSPON Prof Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

KEBIJAKAN

1. Undang-undang Republik Indonesia no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang Republik Indonesia no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. PP No 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Kepmenkes 725 tahun 2003, tentang Pedoman Pelatihan Bidang Kesehatan;
6. PP no 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

PROSEDUR

1. Direktur Utama membuat disposisi ke Direktur SDM dan Diklit untuk menerima peserta didik dari Institusi/Universitas;
2. Direktur SDM dan Diklit membuat disposisi ke Tim Kordik untuk konfirmasi dengan Bagian Adum apakah sudah dilakukan MOU (MOU merupakan persyaratan wajib), dan (khusus peserta didik PPDS ditambahkan tembusan ke Bagian Administrasi Umum, Instalasi Gizi dan Bagian Diklat).
3. Tim Kordik melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Umum, Instalasi Gizi dan Bagian Diklat terkait Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebagai berikut :
 - Jika memungkinkan menyiapkan guest house dan membuat kartu akses ke Bagian Umum
 - Jika memungkinkan menyiapkan konsumsi ke Instalasi Gizi
 - Orientasi Peserta didik ke Bagian Diklat

Persiapan penerimaan peserta didik:

1. Tim Kordik melakukan koordinasi dengan bidang atau bagian yang akan menjadi tempat praktik peserta didik;
2. Tim Kordik membuat konsep surat balasan untuk institusi pengirim;
3. Menyerahkan draft surat ke Direktur SDM dan Diklit untuk diperiksa dan disyahkan dengan tandatangan Direktur Utama;
4. Berkoordinasi dengan Bagian Umum dalam hal pengiriman surat jawaban;
5. Berkoordinasi dengan Institusi/Universitas pengirim bahwa sebelum mahasiswa yang dikirim untuk menjadi peserta didik, Universitas atau institusi pengirim harus menyelesaikan administrasi (biaya praktek) paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan Program Pendidikan (Kontrak Program, Orientasi Umum dan praktek lapangan)
6. Penyelenggara (diklat) membuat pencairan anggaran Kegiatan orientasi umum minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan dengan melampirkan kwitansi pembayaran.

	<p>Penerimaan Peserta Didik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Biodata; 2. Sekretariat Tim Kordik meminta kelengkapan berkas peserta berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Pas foto 3 x 4 (2 lembar) - Foto copy Ijazah terakhir (khusus PPDS) - Foto copy SIP (khusus PPDS) - Foto copy STR (khusus PPDS) - Foto copy KTP (khusus PPDS) 3. Peserta didik mengikuti orientasi Umum (pembekalan mengenai profil RSPON, tata tertib peserta PPDS dan kebijakan lainnya); 4. Bagi peserta PPDS diberikan kartu identitas dan kartu akses; 5. Peserta didik diperbolehkan magang/praktik; 6. Menyerahkan form evaluasi untuk penilaian terhadap peserta didik maupun penilaian terhadap instruktur dari peserta didik, selama kegiatan berlangsung; 7. Monitoring peserta didik secara berkala; 8. Menyiapkan surat pengembalian peserta didik; 9. penyerahan sertifikat beserta pengembalian peserta didik .
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian 2. Direktorat Pelayanan 3. Tim Kordik



**RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK
NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA**

PENERIMAAN PESERTA DIDIK DARI LUAR INSTANSI

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.3/554/2020

No. Revisi

Halaman

2/2

Mulai

Lampiran :

